

PENETAPAN – AKUN MEDSOS RESMI JDIIH

2022

Kpt 13 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian penamaan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi Ilmu Hukum Komisi Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kota Cirebon.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2022.
  - Penamaan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tercantum dalam Diktum KESATU. 